



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 189 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI
SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya di singkat RKN adalah Rekening Kas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Kabupaten Pesisir Selatan.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah satuan kerja pada kantor pusat maupun kantor daerah yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Dana Alokasi Khusus fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.
16. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjut disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan /bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah Pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana Nagari untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah dihitung 65% (enam puluh lima persen) berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan :

- a. Rp. 415.978.000. (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp. 478.334.000 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
 - c. Rp. 540.725.000 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
 - d. Rp. 603.117.000 (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
 - e. Rp. 665.508.000 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk di atas 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) Jiwa;
 - f. Rp. 727.900.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk di atas 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Jiwa; dan
 - g. Rp. 790.291.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) Jiwa;
- (2) Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Nagari penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap Nagari berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan sebesar 1.% (satu persen) kepada Nagari Tertinggal dan Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Nagari tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Nagari.

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Nagari.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Nagari} = (0,01 \times DN) / \{(2 \times NST) + (1 \times NT)\}$$

Keterangan:

AA Nagari = Alokasi Afirmasi setiap Nagari

DN = Pagu Dana Nagari Nasional

NST = Jumlah Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan.

NT = Jumlah Nagari tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan.

- (5) Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Nagari pada desil 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Afirmasi per Nagari setiap Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan 4% (empat persen) dari anggaran Dana Nagari dibagi kepada Nagari-Nagari dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Nagari, pengelolaan dana Nagari, capaian keluaran dana Nagari dan capaian hasil pembangunan Nagari.
- (2) Nagari dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Nagari yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah Nagari pada setiap Kabupaten.
- (3) Penilaian kinerja Nagari terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Bukan Nagari penerima Alokasi Afirmasi;

- b. Nagari berstatus berkembang, maju, atau mandiri; dan
 - c. Nagari yang melaksanakan BLT Nagari pada tahun anggaran 2020
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikecualikan untuk Nagari berstatus berkembang, maju, atau mandiri pada daerah yang memiliki jumlah Nagari dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit jumlah Nagari calon penerima Alokasi Kinerja.
 - (6) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dikecualikan untuk Nagari yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020 pada daerah memiliki jumlah Nagari yang melaksanakan BLT Nagari lebih sedikit dari jumlah Nagari calon penerima Alokasi Kinerja.
 - (7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
 - (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Nagari;
 - b. 20% (dua puluh persen) pengelolaan Dana Nagari;
 - c. 25%; (dua puluh lima persen) untuk Capaian keluaran Dana Nagari; dan
 - d. 35%. (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Nagari.
 - (9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Keuangan Nagari;
 - b. Pengeloalaan Dana Nagari;
 - c. Capaian Keluaran Dana Nagari; dan
 - d. Capaian Hasil Pembangunan Nagari.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) huruf a dinilai dari :
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Nagari terhadap total pendapatan APBNagari dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBNagari dengan bobot 50% (lima puluh persen).

- (2) Pengelolaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) huruf b dinilai dari :
- a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana Nagari terhadap total dana Nagari dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa dana Nagari secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Capaian Keluaran dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) huruf c dinilai dari :
- a. persentase realisasi anggaran dana Nagari dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran dana Nagari dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian hasil pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) huruf d dinilai dari :
- a. perubahan skor Indeks Nagari Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Nagari indek Nagari membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status Nagari indek Nagari membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Nagari dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 7

- (5) Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) huruf a dinilai dari :
- a. penetapan Peraturan Nagari mengenai APBNag tahun anggaran 2021 secara tepat waktu;
 - b. keberadaan Peraturan Nagari mengenai rencana pembangunan jangka menengah Nagari tahun anggaran 2021;
 - c. keberadaan Peraturan Nagari mengenai rencana kerja Pemerintah Nagari dan perubahannya tahun anggaran 2021;
 - d. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Nagari pada tahun anggaran 2021;
 - e. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permasyarakatan Nagari tidak melebihi 30% (tiga

puluh persen) dari belanja APBNag tahun anggaran 2020; dan/atau

- f. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBNag tahun anggaran 2020,

(6) Pengelolaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) huruf b dinilai dari :

- a. persentase belanja BLT Nagari terhadap total Dana Nagari tahun anggaran 2020;
- b. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Nagari terhadap total Dana Nagari tahun anggaran 2020,
- c. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Nagari terhadap Dana Nagari tahun anggaran 2020;
- d. persentase belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diluar dari BLT Nagari terhadap Dana Nagari tahun anggaran 2020;
- e. persentase belanja untuk padat karya tunai Nagari terhadap Dana Nagari tahun anggaran 2020;
- f. persentase belanja untuk penanganan *stunting* terhadap Dana Nagari tahun anggaran 2020;
- g. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Nagari tahun anggaran 2020; dan/atau
- h. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Nagari tahun anggaran 2020;

(7) capaian keluaran Dana Nagari, sebagai berikut :

- 1. jumlah tenaga kerja dari Nagari setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Nagari tahun anggaran 2020; dan/atau
- 2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari tahun anggaran 2020; dan

(8) capaian hasil pembangunan Nagari, sebagai berikut :

- 1. ketersediaan produk inovasi Nagari pada tahun anggaran 2020;
- 2. besaran kontribusi badan usaha milik Nagari untuk pendapatan asli Nagari pada APBNag tahun anggaran 2020;

3. status Nagari yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2020, dan/atau
 4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Nagari pada tahun anggaran 2021.
- (9) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8).
 - (10) Daerah dapat melakukan penilaian kinerja Nagari dengan menggunakan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
 - (11) Hasil penilaian kinerja Nagari yang dilakukan oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 5 November.
 - (12) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Nagari oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan hasil penilaian kinerja Nagari yang dilakukan oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
 - (13) Penilaian kinerja Nagari dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam hal:
 - a. Daerah tidak melakukan atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa;
 - b. hasil penilaian oleh Daerah diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setelah tanggal 5 November;
 - c. skor hasil penilaian oleh Daerah terdapat nilai kurang dari 0 (nol) atau lebih besar dari 100 (seratus); atau
 - d. hasil penilaian oleh Daerah tidak sesuai dengan standar penilaian dalam kertas kerja.
 - e. perubahan rasio Pendapatan Asli Nagari terhadap total pendapatan APBNagari dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - (14) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Kinerja per Nagari setiap Daerah.

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu anggaran Dana Nagari dibagi berdasarkan data jumlah penduduk Nagari, angka penduduk miskin Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 40% (empat puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran Alokasi formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Nagari} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * AF$$

Keterangan:

AF Nagari	=	Alokasi Formula setiap Nagari
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Nagari
Z4	=	rasio IKG setiap Nagari terhadap IKG Nagari
AF	=	Alokasi Formula Nasional

- (3) Angka Kemiskinan Nagari dan tingkat kesulitan geografis Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Nagari dan indek kesulitan geografis Nagari.
- (4) Dalam hal terdapat data jumlah penduduk miskin Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari data jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022, dilakukan penyesuaian data jumlah penduduk miskin Desa menjadi sebesar jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022.
- (5) Dalam hal terdapat data luas wilayah Desa melebihi 999 km² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi), dilakukan penyesuaian data luas wilayah Desa

menjadi sebesar 999 km² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi).

- (6) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Formula per Nagari setiap Daerah.

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA NAGARI

Pasal 10

- (1) Dana Nagari disalurkan dari RKUN ke RKN melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Nagari setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Nagari ke RKN.
- (3) Pemotongan Dana Nagari setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Nagari dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari paling cepat bulan Januari
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari paling cepat bulan maret dan paling lambat bulan agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari paling cepat bulan Maret.

- (6) Pagu Dana Nagari setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Dalam hal kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Nagari untuk BLT Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari.
- (8) Penyaluran Dana Nagari tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Nagari berstatus Nagari mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Nagari untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (9) Nagari Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Nagari hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indek Nagari pembangunan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Nagari;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran 2021; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Nagari tahap I yang telah disalurkan; dan

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Nagari Tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran 2021.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
 - b. tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
 - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Dana Nagari untuk Nagari berstatus Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dilaksanakan setelah KPA Penyaluran DAK Fisik Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Nagari; dan
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran 2021;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Nagari tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran 2021;
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
- a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;

- b. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Nagari yang melaksanakan BLT Nagari tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
 - (6) Dalam hal Nagari tidak melaksanakan BLT Nagari Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Wali Nagari atau keputusan Wali Nagari mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari yang memenuhi Kriteria atau anggaran Dana Nagari tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Nagari kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Nagari berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Nagari setiap Nagari.
 - (7) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Nagari, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKN.
 - (8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Nagari.
 - (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

- (12) Daftar RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan daftar rekening kas setiap Nagari pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia real time gross settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Dalam hal terdapat perubahan RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (12), bupati/wali kota menyampaikan perubahan RKD kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (14) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (15) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditunjuk oleh bupati.
- (16) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (14) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (17) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).

Pasal 12

- (1) Dana Nagari untuk kebutuhan BLT Nagari termasuk untuk Nagari berstatus Nagari mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 - 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a atau Pasal 11 ayat (3) huruf a untuk Nagari berstatus Nagari mandiri;
 - 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari paling lambat tanggal 13 Mei 2022;

3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Nagari layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. menyampaikan peraturan Wali Nagari atau keputusan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari; dan
 5. permintaan penyaluran BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022, dan
- b. Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Nagari layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
1. Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. permintaan penyaluran BLT Nagari bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
 3. Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Nagari bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. permintaan penyaluran BLT Nagari bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022;
 5. Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Nagari bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Nagari bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Nagari layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

- (3) Kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Nagari setiap bulannya.
- (4) Penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Nagari tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
- (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Nagari tahap II tahun anggaran 2023.
- (7) Bupati bertanggung jawab atas:
 - a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Nagari dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa peraturan Nagari mengenai APBNag;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran 2021;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian

keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Nagari tahap I yang telah disalurkan; dan

c. Tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Nagari Tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran 2021.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan nagari mengenai APBNag;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran 2021;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Nagari tahap I yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran 2021;
- (3) Nagari yang melaksanakan BLT Nagari tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (4) Dalam hal Nagari tidak melaksanakan BLT Nagari Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Wali Nagari atau keputusan Wali Nagari mengenai tidak terdapat

calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Nagari tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Nagari kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Nagari berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Nagari setiap Nagari.

- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Nagari.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Wali Nagari menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Dana Nagari untuk kebutuhan BLT Nagari termasuk untuk Nagari berstatus Nagari mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Wali Nagari menyampaikan:
 1. peraturan Nagari mengenai APBNag,
 2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
 3. peraturan Wali Nagari atau keputusan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari,
kepada Bupati; dan
 - b. penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentu :

1. penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Wali Nagari menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Wali Nagari menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Nagari bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3. penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas
 4. dilaksanakan setelah Wali Nagari menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Nagari bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Nagari wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
- (3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Nagari bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Nagari tahap I tahun anggaran 2023.
- (5) Wali Nagari bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan:
- a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3); dan
 - b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Nagari tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Nagari di RKUN.

- (2) Sisa Dana Nagari di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

MEKANISME PENARIKAN DANA NAGARI

Pasal 16

- (1) Wali Nagari mengajukan SPP kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang terinci menurut kegiatan sesuai dengan kode rekening belanja yang telah disetujui oleh unsur-unsur pengelola keuangan Nagari.
- (2) Dalam hal Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari Wajib meminta dan melampirkan Rekomendasi Camat.
- (3) Pengajuan Rekomendasi SPP yang bersumber dari Dana Nagari kepada Camat diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan dengan jumlah sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah,-) pengajuan SPP minimal satu kali.
 - b. Kegiatan dengan jumlah di atas 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah,-) sampai dengan 100.000.000,- (seratus juta rupiah,-) pengajuan SPP sebanyak dua kali :
 1. Pengajuan SPP pertama sebesar 50% dari jumlah dana.
 2. Pengajuan SPP kedua sebesar 50% dari jumlah dana.
 - c. Kegiatan dengan jumlah di atas 100.000.000,- (seratus juta rupiah,-) pengajuan SPP sebanyak tiga kali :
 1. Pengajuan SPP pertama sebesar 40% dari jumlah dana.
 2. Pengajuan SPP kedua sebesar 40% dari jumlah dana.
 3. Pengajuan SPP pertama sebesar 20% dari jumlah dana.
 - d. Terhadap pengajuan SPP ke dua atau berikutnya dapat dilakukan apabila serapan dana SPP sebelumnya telah mencapai minimal 80 % dan capaian kegiatan fisik minimal 75%
- (4) Sebelum Camat memberikan Rekomendasi pengajuan SPP kedua atau berikutnya berkewajiban mengevaluasi kegiatan sesuai ketentuan Ayat (3) huruf (d) dan

memastikan dokumen Surat Pertanggung Jawaban kegiatan dari penggunaan dana sebelumnya telah lengkap.

- (5) Apabila yang di maksud pada Ayat (4) belum terpenuhi, Camat dapat melakukan penundaan pencairan SPP berikutnya.

BAB V

PENGUNAAN DANA NAGARI

Pasal 17

- (1) Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari Wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Nagari untuk :
 - a. Program perlindungan sosial berupa BLT Nagari;
 - b. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19)* di Nagari
- (3) Penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- (4) Besaran Dana Nagari yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran PendapatanBN tahun anggaran 2022.
- (5) Dana Nagari dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Nagari mengenai APBNagari.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh

Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat dengan pola Padat Karya Tunai Nagari.
- (3) Padat Karya Tunai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Nagari.

Pasal 19

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Nagari.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Nagari.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. Penyaluran Dana Nagari
 - b. Prioritas Penggunaan Dana Nagari
 - c. Capaian keluaran Dana Nagari; dan/atau
 - d. Sisa Dana Nagari di RKN
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada Wali Nagari dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Nagari, Bupati dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 21

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Nagari nonBLT Nagari tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Nagari, berupa:
 - a. Wali Nagari dan/atau perangkat Nagari melakukan penyalahgunaan Dana Nagari dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Nagari mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Nagari.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Nagari yang melibatkan Wali Nagari dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Nagari kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Nagari nonBLT, berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait dan/atau Bupati atas permasalahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Nagari nonBLT Nagari berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait dan/atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Nagari nonBLT Nagari tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Nagari tahap III atau Dana Nagari tahap II untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Nagari nonBLT Nagari untuk tahun anggaran 2023 dihentikan.

- (7) Penghentian penyaluran Dana Nagari nonBLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian Negara/lembaga terkait.
- (8) Dana Nagari nonBLT Nagari yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKN.

Pasal 22

- (1) Nagari yang dihentikan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Nagari pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Nagari.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Nagari dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Nagari dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Nagari disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Nagari untuk Nagari tersebut telah dialokasikan.
- (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi dari

kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Nagari dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 189

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 189 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi formula	alokasi afirmasi	Alokasi Kinerja	total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4)+(5)+(6)+(7)
1	Pancung Soal	Inderapura	603.117.000	257.548.000	-	0	860.665.000
2	Pancung Soal	Muaro Sakai Inderapura	665.508.000	282.887.000	-		948.395.000
3	Pancung Soal	Tiga Sepakat Inderapura	603.117.000	194.467.000	-		797.584.000
4	Pancung Soal	Inderapura Barat	603.117.000	140.383.000	-	241.906.000	985.406.000
5	Pancung Soal	Kudo-Kudo Inderapura	665.508.000	297.820.000	-	241.906.000	1.205.234.000
6	Pancung Soal	Inderapura Selatan	665.508.000	191.135.000	-		856.643.000
7	Pancung Soal	Simpang Lama Inderapura	603.117.000	209.036.000	-	241.906.000	1.054.059.000
8	Pancung Soal	Tigo Sungai Inderapura	603.117.000	184.206.000	-	241.906.000	1.029.229.000
9	Pancung Soal	Tluk Amplu Inderapura	603.117.000	147.772.000	-	241.906.000	992.795.000
10	Pancung Soal	Inderapura Tengah	603.117.000	257.214.000	-		860.331.000
11	Ranah Pesisir	Pelangai	603.117.000	160.289.000	-	241.906.000	1.005.312.000
12	Ranah Pesisir	Sungai Tunu	665.508.000	211.311.000	-		876.819.000
13	Ranah Pesisir	Sungai Tunu Utara	603.117.000	345.180.000	-	241.906.000	1.190.203.000
14	Ranah Pesisir	Sungai Tunu Barat	665.508.000	255.893.000	-		921.401.000
15	Ranah Pesisir	Nyir Melambai Pelangai	665.508.000	278.846.000	-		944.354.000
16	Ranah Pesisir	Sungai Liku Pelangai	665.508.000	432.829.000	-		1.098.337.000
17	Ranah Pesisir	Koto VIII Pelangai	665.508.000	279.668.000	-		945.176.000
18	Ranah Pesisir	Pelangai Gadang	603.117.000	192.480.000	-	241.906.000	1.037.503.000
19	Ranah Pesisir	Pelangai Kaciak	603.117.000	197.446.000	-		800.563.000
20	Ranah Pesisir	Pasia Pelangai	665.508.000	264.591.000	-		930.099.000
21	Lengayang	Kambang	727.900.000	505.014.000	-		1.232.914.000
22	Lengayang	Lakitan	727.900.000	286.296.000	-		1.014.196.000
23	Lengayang	Kambang Utara	790.291.000	572.148.000	-		1.362.439.000
24	Lengayang	Kambang Timur	727.900.000	508.685.000	-		1.236.585.000
25	Lengayang	Kambang Barat	727.900.000	458.080.000	-		1.185.980.000
26	Lengayang	Lakitan Utara	727.900.000	345.397.000	-		1.073.297.000
27	Lengayang	Lakitan Selatan	727.900.000	475.381.000	-		1.203.281.000
28	Lengayang	Lakitan Timur	603.117.000	210.418.000	-		813.535.000
29	Lengayang	Lakitan Tengah	727.900.000	302.595.000	-		1.030.495.000
30	Batang Kapas	IV Koto Hilie	790.291.000	472.910.000	-		1.263.201.000
31	Batang Kapas	IV Koto Mudiek	665.508.000	176.018.000	-		841.526.000
32	Batang Kapas	Taluak	603.117.000	196.697.000	-		799.814.000
33	Batang Kapas	Koto Nan Duo IV Koto Hilie	727.900.000	428.509.000	-		1.156.409.000
34	Batang Kapas	Koto Nan Tigo IV Koto Hilie	665.508.000	276.723.000	-		942.231.000
35	Batang Kapas	Teratak Tempatih IV Koto Mudiek	603.117.000	273.767.000	-	241.906.000	1.118.790.000
36	Batang Kapas	Tuik IV Koto Mudiek	665.508.000	181.323.000	-		846.831.000
37	Batang Kapas	Sungai Nyalo IV Koto Mudiek	665.508.000	248.633.000	-		914.141.000
38	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	603.117.000	181.528.000	-		784.645.000
39	IV Jurai	Painan	727.900.000	99.843.000	-		827.743.000
40	IV Jurai	Tambang	603.117.000	226.054.000	-		829.171.000
41	IV Jurai	Salido	727.900.000	304.257.000	-		1.032.157.000
42	IV Jurai	Lumpo	540.725.000	117.275.000	-		658.000.000
43	IV Jurai	Bunga Pasang Salido	665.508.000	300.293.000	-		965.801.000
44	IV Jurai	Sago Salido	727.900.000	192.883.000	-		920.783.000
45	IV Jurai	Salido Sari Bulan	603.117.000	248.445.000	-		851.562.000
46	IV Jurai	Koto Rawang	540.725.000	208.728.000	-		749.453.000
47	IV Jurai	Limau Gadang Lumpo	540.725.000	209.296.000	-		750.021.000
48	IV Jurai	Batu Kunik Lumpo	540.725.000	130.552.000	-		671.277.000
49	IV Jurai	Taratak Tangah Lumpo	540.725.000	225.565.000	-		766.290.000
50	IV Jurai	Ampuan Lumpo	540.725.000	132.935.000	-		673.660.000
51	IV Jurai	Ampang Tareh Lumpo	540.725.000	151.362.000	-		692.087.000
52	IV Jurai	Balai Sinayan Lumpo	540.725.000	139.453.000	-		680.178.000
53	IV Jurai	Sungai Gayo Lumpo	540.725.000	102.565.000	-		643.290.000
54	IV Jurai	Sungai Sariak Lumpo	540.725.000	134.870.000	-		675.595.000
55	IV Jurai	Bukik Kaciak Lumpo	540.725.000	131.357.000	-		672.082.000
56	IV Jurai	Gunung Bungkuak Lumpo	540.725.000	164.484.000	-		705.209.000
57	IV Jurai	Painan Selatan Painan	665.508.000	168.955.000	-		834.463.000
58	IV Jurai	Painan Timur Painan	727.900.000	196.692.000	-		924.592.000
59	Bayang	Koto Berapak	603.117.000	146.526.000	-		749.643.000
60	Bayang	Talaok	603.117.000	132.340.000	-	241.906.000	1.157.363.000
61	Bayang	Pasar Baru	665.508.000	250.482.000	-		915.990.000
62	Bayang	Gurun Panjang	603.117.000	161.052.000	-		764.169.000
63	Bayang	Api-API Pasar Baru	603.117.000	193.553.000	-		796.670.000
64	Bayang	Tanjung Durian Pasar Baru	603.117.000	214.152.000	-		817.269.000
65	Bayang	Asam Kamba Pasar Baru	603.117.000	250.675.000	-	241.906.000	1.095.698.000
66	Bayang	Sawah Laweh Pasar Baru	665.508.000	246.473.000	-		911.981.000
67	Bayang	Kapeh Panji Jaya Talaok	665.508.000	266.586.000	-		932.094.000
68	Bayang	Aur Begalung Talaok	603.117.000	214.703.000	-		817.820.000
69	Bayang	Kapelgam Koto Berapak	603.117.000	228.876.000	-		831.993.000
70	Bayang	Koto Baru Koto Berapak	603.117.000	220.193.000	-		823.310.000
71	Bayang	Kubang Koto Berapak	603.117.000	152.727.000	-		755.844.000
72	Bayang	Kapujan Koto Berapak	603.117.000	251.611.000	-	241.906.000	1.096.634.000
73	Bayang	Gurun Panjang Utara	603.117.000	308.682.000	-		911.799.000
74	Bayang	Gurun Panjang Barat	603.117.000	150.469.000	-		753.586.000
75	Bayang	Gurun Panjang Selatan	603.117.000	183.416.000	-		786.533.000
76	Koto XI Tarusan	Siguntur	665.508.000	220.204.000	-		885.712.000
77	Koto XI Tarusan	Sungai Pinang	603.117.000	311.359.000	-		914.476.000
78	Koto XI Tarusan	Duku	665.508.000	538.607.000	-		1.204.115.000
79	Koto XI Tarusan	Batu Hampa	603.117.000	271.754.000	-		874.871.000
80	Koto XI Tarusan	Nanggalo	665.508.000	218.917.000	-		884.425.000
81	Koto XI Tarusan	Ampang Pulai	665.508.000	245.557.000	-	241.906.000	1.152.971.000
82	Koto XI Tarusan	Kapuh	727.900.000	388.578.000	-		1.116.478.000
83	Koto XI Tarusan	Barung-Barung Balantai	603.117.000	156.594.000	-		759.711.000
84	Koto XI Tarusan	Barung-Barung Balantai Selatan	603.117.000	160.125.000	-		763.242.000
85	Koto XI Tarusan	Mandeh	603.117.000	299.504.000	-		902.621.000
86	Koto XI Tarusan	Kapuah Utara	603.117.000	210.251.000	-		813.368.000
87	Koto XI Tarusan	Taratak Sungai Lundang	540.725.000	430.823.000	-		971.548.000
88	Koto XI Tarusan	Siguntur Tua	540.725.000	135.024.000	-		675.749.000
89	Koto XI Tarusan	Kampung Baru Korong Nan Ampek	603.117.000	351.145.000	-		954.262.000
90	Koto XI Tarusan	Duku Utara	603.117.000	217.780.000	-		820.897.000

91	Koto XI Tarusan	Pulau Karam Ampang Pulau	603.117.000	233.758.000	-	241.906.000	1.078.781.000
92	Koto XI Tarusan	Jinang Kampung Pansur Ampang I	603.117.000	234.294.000	-		837.411.000
93	Koto XI Tarusan	Cerocok Anau Ampang Pulau	540.725.000	148.634.000	-		689.359.000
94	Koto XI Tarusan	Sungai Nyalo Mudiak Aia	540.725.000	202.361.000	-		743.086.000
95	Koto XI Tarusan	Batu Hampar Selatan	603.117.000	268.340.000	-		871.457.000
96	Koto XI Tarusan	Barung-Barung Balantai Timur	540.725.000	220.977.000	-		761.702.000
97	Koto XI Tarusan	Barung-Barung Balantai Tengah	603.117.000	167.836.000	-		770.953.000
98	Koto XI Tarusan	Setara Nanggalo	603.117.000	272.125.000	-		875.242.000
99	Sutera	Taratak	603.117.000	229.817.000	-		832.934.000
100	Sutera	Surantih	727.900.000	371.274.000	-		1.099.174.000
101	Sutera	Amping Parak	790.291.000	572.643.000	-		1.362.934.000
102	Sutera	Amping Parak Timur	727.900.000	348.727.000	-		1.076.627.000
103	Sutera	Koto Taratak	603.117.000	165.957.000	-		769.074.000
104	Sutera	Lansano Taratak	665.508.000	240.597.000	-		906.105.000
105	Sutera	Aur Duri Surantih	727.900.000	415.719.000	-		1.143.619.000
106	Sutera	Rawang Gunung Malelo Surantih	727.900.000	369.156.000	-	241.906.000	1.338.962.000
107	Sutera	Koto Nan Tigo Selatan Surantih	665.508.000	321.795.000	-		987.303.000
108	Sutera	Koto Nan Tigo Utara Surantih	603.117.000	260.698.000	-		863.815.000
109	Sutera	Ganting Mudiak Selatan Surantih	603.117.000	226.123.000	-	241.906.000	1.071.146.000
110	Sutera	Ganting Mudiak Utara Surantih	603.117.000	483.293.000	119.423.000		1.205.833.000
111	Linggo Sari Baganti	Punggasan	603.117.000	155.663.000	-		758.780.000
112	Linggo Sari Baganti	Air Haji	665.508.000	151.336.000	-		816.844.000
113	Linggo Sari Baganti	Punggasan Utara	665.508.000	286.509.000	-		952.017.000
114	Linggo Sari Baganti	Punggasan Timur	665.508.000	293.618.000	-		959.126.000
115	Linggo Sari Baganti	Padang Xi Punggasan	665.508.000	291.393.000	-		956.901.000
116	Linggo Sari Baganti	Lagan Mudik Punggasan	603.117.000	160.991.000	-		764.108.000
117	Linggo Sari Baganti	Lagan Hilir Punggasan	603.117.000	183.670.000	-		786.787.000
118	Linggo Sari Baganti	Air Haji Tenggara	665.508.000	368.586.000	-		1.034.094.000
119	Linggo Sari Baganti	Pasar Lama Muara Air Haji	665.508.000	262.245.000	-		927.753.000
120	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	603.117.000	246.220.000	-		849.337.000
121	Linggo Sari Baganti	Air Haji Barat	603.117.000	226.867.000	-		829.984.000
122	Linggo Sari Baganti	Air Haji Tengah	603.117.000	281.221.000	-		884.338.000
123	Linggo Sari Baganti	Rantau Simalenang Air Haji	665.508.000	253.187.000	-		918.695.000
124	Linggo Sari Baganti	Muara Gadang Air Haji	603.117.000	240.220.000	-		843.337.000
125	Linggo Sari Baganti	Sungai Sirah Air Haji	603.117.000	181.967.000	-		785.084.000
126	Linggo Sari Baganti	Muara Kandis Punggasan	603.117.000	187.480.000	-		790.597.000
127	Lunang	Lunang	665.508.000	341.969.000	-		1.007.477.000
128	Lunang	Lunang Utara	603.117.000	242.890.000	-		846.007.000
129	Lunang	Lunang Selatan	665.508.000	115.073.000	-		780.581.000
130	Lunang	Lunang Barat	603.117.000	108.958.000	-		712.075.000
131	Lunang	Sindang Lunang	603.117.000	127.444.000	-		730.561.000
132	Lunang	Pondok Parian Lunang	540.725.000	106.195.000	-		646.920.000
133	Lunang	Lunang Tengah	603.117.000	163.953.000	-		767.070.000
134	Lunang	Lunang Satu	603.117.000	126.000.000	-		729.117.000
135	Lunang	Lunang Dua	603.117.000	149.569.000	-		752.686.000
136	Lunang	Lunang Tiga	603.117.000	102.532.000	-		705.649.000
137	Basa Ampek Balai Tapan	Tapan	540.725.000	181.020.000	-		721.745.000
138	Basa Ampek Balai Tapan	Pasar Tapan	603.117.000	78.279.000	-		681.396.000
139	Basa Ampek Balai Tapan	Batang Arah Tapan	603.117.000	182.712.000	-	241.906.000	1.027.735.000
140	Basa Ampek Balai Tapan	Ampang Tulak Tapan	540.725.000	164.897.000	-		705.622.000
141	Basa Ampek Balai Tapan	Tanjung Pondok Tapan	603.117.000	201.015.000	-		804.132.000
142	Basa Ampek Balai Tapan	Batang Betung Tapan	603.117.000	119.791.000	-		722.908.000
143	Basa Ampek Balai Tapan	Bukit Buai Tapan	540.725.000	135.416.000	-		676.141.000
144	Basa Ampek Balai Tapan	Riak Danau Tapan	540.725.000	202.178.000	-		742.903.000
145	Basa Ampek Balai Tapan	Koto Anau Tapan	540.725.000	171.386.000	-	241.906.000	954.017.000
146	Basa Ampek Balai Tapan	Dusun Baru Tapan	540.725.000	153.816.000	-		694.541.000
147	IV Nagari Bayang Utara	Puluik-Puluik	603.117.000	377.674.000	-		980.791.000
148	IV Nagari Bayang Utara	Koto Ranah	540.725.000	191.533.000	-		732.258.000
149	IV Nagari Bayang Utara	Muaro Aie	478.334.000	147.631.000	-		625.965.000
150	IV Nagari Bayang Utara	Pancuang Taba	540.725.000	244.133.000	-		784.858.000
151	IV Nagari Bayang Utara	Puluik-Puluik Selatan	603.117.000	257.987.000	-		861.104.000
152	IV Nagari Bayang Utara	Limau Gadang Pancung Taba	540.725.000	320.040.000	119.423.000		980.188.000
153	Airpura	Inderapura Utara	540.725.000	154.040.000	-		694.765.000
154	Airpura	Muara Inderapura	603.117.000	168.188.000	-	241.906.000	1.013.211.000
155	Airpura	Damar Lapan Batang Inderapura	540.725.000	146.223.000	-	241.906.000	928.854.000
156	Airpura	Lalang Panjang Inderapura	603.117.000	131.692.000	-	241.906.000	976.715.000
157	Airpura	Palokan Inderapura	603.117.000	243.475.000	-		846.952.000
158	Airpura	Lubuk Betung Inderapura	540.725.000	223.591.000	-		764.316.000
159	Airpura	Thuk Kualo Inderapura	603.117.000	242.883.000	-		846.000.000
160	Airpura	Tanah Bakali Inderapura	665.508.000	195.969.000	-	241.906.000	1.103.383.000
161	Airpura	Inderapura Timur	603.117.000	222.686.000	-	241.906.000	1.067.709.000
162	Airpura	Pulau Rajo Inderapura	540.725.000	172.454.000	-		713.179.000
163	Ranah Ampek Hulu Tapan	Sungai Gambir Sako Tapan	540.725.000	177.558.000	-	241.906.000	960.189.000
164	Ranah Ampek Hulu Tapan	Limau Purut Tapan	540.725.000	169.950.000	-	241.906.000	952.581.000
165	Ranah Ampek Hulu Tapan	Talang Balarik Tapan	540.725.000	458.588.000	-	241.906.000	1.241.219.000
166	Ranah Ampek Hulu Tapan	Tebing Tinggi Tapan	603.117.000	201.756.000	-		804.873.000
167	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	540.725.000	150.559.000	-	241.906.000	933.190.000
168	Ranah Ampek Hulu Tapan	Sungai Pinang Tapan	603.117.000	228.182.000	-		831.299.000
169	Ranah Ampek Hulu Tapan	Talang Koto Pulau Tapan	540.725.000	197.478.000	-		738.203.000
170	Ranah Ampek Hulu Tapan	Kampung Tengah Tapan	603.117.000	164.054.000	-		767.171.000
171	Ranah Ampek Hulu Tapan	Kubu Tapan	540.725.000	169.595.000	-		710.320.000
172	Ranah Ampek Hulu Tapan	Simpang Gunung Tapan	603.117.000	200.053.000	-		803.170.000
173	Silaut	Silaut	603.117.000	388.692.000	-		991.809.000
174	Silaut	Sungai Sirah	603.117.000	166.619.000	-		769.736.000
175	Silaut	Sungai Sarik	540.725.000	155.021.000	-		695.746.000
176	Silaut	Sungai Pulau	603.117.000	180.237.000	-		783.354.000
177	Silaut	Pasir Binjai	603.117.000	120.370.000	-		723.487.000
178	Silaut	Talang Binjai	540.725.000	143.055.000	-		683.780.000
179	Silaut	Durian Seribu	540.725.000	149.472.000	-		690.197.000
180	Silaut	Lubuk Bunta	603.117.000	108.801.000	-		711.918.000
181	Silaut	Air Hitam	603.117.000	155.570.000	-		758.687.000
182	Silaut	Sambungo	540.725.000	160.767.000	-		701.492.000
Total			111.888.566.000	42.362.691.000	238.846.000	6.531.462.000	161.021.565.000

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

RUSMA YUL ANWAR